



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1337, 2017

KEMENAKER. Jabatan Fungsional. Pengantar Kerja.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 997);
6. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1433);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA.

Pasal 1

Pedoman uji kompetensi jabatan Fungsional Pengantar Kerja tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman uji kompetensi jabatan Fungsional Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam pelaksanaan uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengantar Kerja merupakan salah satu jabatan fungsional di bidang ketenagakerjaan, memiliki peran strategis dalam penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Sebagai pelaksana teknis antarkerja di Kementerian Ketenagakerjaan, instansi pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan, instansi daerah provinsi, dan instansi daerah kabupaten/kota, Pengantar Kerja memiliki tugas dan fungsi:

1. mempertemukan pencari kerja dengan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan; dan
2. memenuhi kebutuhan pemberi kerja dalam mendapatkan calon karyawan.

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut, Pengantar Kerja dituntut bekerja secara profesional sesuai dengan kompetensi jabatan yang diduduki. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme Pengantar Kerja dilakukan dengan penilaian kompetensi melalui uji kompetensi bagi yang akan naik jenjang jabatan.

Uji kompetensi bagi Pengantar Kerja merupakan pelaksanaan atas amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai instansi pembina jabatan Fungsional Pengantar Kerja berkewajiban memastikan penilaian kompetensi Pengantar Kerja dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, pedoman pelaksanaan uji kompetensi bagi

jabatan Fungsional Pengantar Kerja perlu disusun untuk menjamin mutu pelaksanaan uji kompetensi yang objektif, akuntabel, dan transparan.

B. Tujuan

Penyusunan pedoman uji kompetensi jabatan Fungsional Pengantar Kerja bertujuan:

1. menjadi acuan/panduan dalam pelaksanaan uji kompetensi jabatan Fungsional Pengantar Kerja; dan
2. mewujudkan pemahaman dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan uji kompetensi jabatan Fungsional Pengantar Kerja.

C. Sasaran

Sasaran penyusunan pedoman uji kompetensi jabatan Fungsional Pengantar Kerja ditujukan bagi Pengantar Kerja yang akan naik jenjang jabatan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman uji kompetensi jabatan Fungsional Pengantar Kerja, meliputi:

1. jenjang jabatan dan pangkat, standar kompetensi jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
2. organisasi uji kompetensi; dan
3. pelaksanaan uji kompetensi.

E. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pengantar Kerja adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan antarkerja.
2. Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan antarkerja.
3. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian serta sikap kerja yang sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan.
4. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, untuk menentukan